



PUTUSAN
Nomor 743 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. CHOIRUL ANAM, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Barat Nomor IV/85, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ma'ruf Syah & Partners (MSP)", beralamat di Jalan Gayungsari Barat IV C/10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (DPW PKB JATIM), yang diwakili oleh Ketua DPW PKB Jawa Timur, H.A. Halim Iskandar, M.Pd. dan Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, H. Badruttamam, S.Psi., berkedudukan di Jalan Ketintang Madya Nomor 153-155, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Otman Ralibi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Hukum dan HAM DPW PKB Jawa Timur, beralamat di Jalan Ketintang Madya Nomor 153-155, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN (YKP) KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Sedap Malam Nomor 11, Surabaya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TANTIEN BINTARTI, S.H.**, Notaris/PPAT di Sidoarjo, beralamat di Jalan Raya Kalijaten 55, Taman Sepanjang, Sidoarjo;

3. **YAYASAN BINA SWADAYA MASYARAKAT**, berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Barat Nomor IV/85, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri di atasnya (tanah objek sengketa);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Notaris, Akta Nomor 128, tanggal 28 Agustus 2000, dibuat oleh dan di hadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris/PPAT di Sidoarjo;
6. Menyatakan batal Buku Angsuran Nomor 9540 A, atas nama Tergugat I, yang diberikan tanggal 6 September 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat II untuk menerbitkan Buku Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya untuk dan atas nama Penggugat;
9. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan segala apa yang berada dan berdiri di atasnya kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.574.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), secara tunai segera setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan segala sesuatu yang berada dan atau berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan;
13. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan menyangkut subjeknya (*error in persona*);
2. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara ini;
3. Penggugat dapat dikatakan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara ini;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ganti kerugian materiil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil/moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah Surat Hibah tanggal 16 Juni 1997 yang berisi penghibahan dari Ramelan kepada Drs. Choirul Anam (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHM):
 1. Nomor Ka/Agr/906/MH/60;
 2. Nomor Ka/Agr/984/MH/60;
 3. Nomor Ka/Agr/972/MH/60;
 4. Nomor Ka/Agr/949/MH/60;
6. Menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramelan tentang Penyerahan Hak Atas Tanah kepada Drs. Choirul Anam (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah (STHMAT):
 1. Nomor Ka/Agr/906/MH/60;
 2. Nomor Ka/Agr/984/MH/60;
 3. Nomor Ka/Agr/972/MH/60;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nomor Ka/Agr/949/MH/60;
7. Menyatakan tidak sah Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000;
8. Menyatakan sah Akta Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H. tentang Penyerahan Hak atas Tanah;
9. Menyatakan Buku Angsuran Nomor 9540 A, atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberikan tanggal 6 September 2000 yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya (Tergugat II Konvensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan pengakuan Penggugat perihal objek sita jaminan pada sidang tanggal 5 Juni 2006 dalam perkara perdata Nomor 1445/Pdt. G/2005/PN Jak.Sel adalah fakta hukum dan bukti yang sempurna yang tak terbantahkan;
11. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang berupa Gedung Astra Nawa adalah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Drs. Choirul Anam);
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per harinya, apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini;
13. Menghukum Para Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
14. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000, tanggal 23 Agustus 2000, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri di atasnya (tanah objek sengketa);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Notaris Akta Nomor 128, tanggal 28 Agustus 2000, dibuat oleh dan di hadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris/PPAT di Sidoarjo;
6. Menyatakan batal Buku Angsuran Nomor 9540 A, atas nama Tergugat I, yang diberikan tanggal 6 September 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat II untuk menerbitkan Buku Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya untuk dan atas nama Penggugat;
9. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan segala apa yang berada dan berdiri di atasnya kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan segala sesuatu yang berada dan atau berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan;
12. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.467.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 761/PDT/2016/PT SBY tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 761/Pdt/2016/PT SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017 dan 10 Maret 2017;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 6 Maret 2017 dan 10 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Tergugat I/Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 November 2016 Nomor 761/Pdt/2016/PT SBY tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan rekonvensi Tergugat I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dan tambahan memori kasasi masing-masing tanggal 6 Maret 2017, kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai suatu institusi, bukan milik Tergugat I secara pribadi, yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Kota Surabaya, yang dikuasai oleh Tergugat I selaku Ketua DPW PKB;

Para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000, sehingga Akta Notaris Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris/PPAT di Sidoarjo, yang pada pokoknya memindahkan kepemilikan objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I, adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. CHOIRUL ANAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. CHOIRUL ANAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 743 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)